



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

MEKANISME PENATAUSAHAAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
BATAL DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA GAGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 216 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana Batal dan Surat Perintah Pencairan Dana Gagal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENATAUSAHAAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BATAL DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA GAGAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi mekanisme penatausahaan surat perintah pencairan dana batal dan surat perintah pencairan dana gagal.

Pasal 3

- (1) SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM dan satu SPP saja
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D sesuai dengan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran yaitu SP2D untuk mekanisme UP, GU, TU dan LS
- (3) SP2D sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterbitkan jika:
 - a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran DPA-SKPD/DPA-PPKD dan SPD yang tersedia mencukupi.
 - b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan undangan.

BAB II SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BATAL DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA GAGAL Pasal 4

- (1) SP2D batal terjadi apabila dokumen kelengkapan yang diperlukan tidak lengkap dan/atau tidak sah.
- (2) Dokumen kelengkapan tidak lengkap terjadi apabila kurang dari persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

- (3) Dokumen kelengkapan tidak sah terjadi apabila dalam persyaratan tersebut terdapat kesalahan dan/atau tidak sesuai dengan mekanisme penerbitan SP2D.
- (4) Dalam hal terjadi SP2D Batal, kuasa BUD (penerbit SP2D) membubuhkan cap SP2D batal dan mengembalikan dokumen SPM dan lampiran kelengkapan kepada SKPD/PPKD.
- (5) SKPD/PPKD dapat mengajukan kembali penerbitan SP2D dengan mengajukan SPM dengan nomor SPM yang baru.
- (6) Kuasa BUD (penerbit SP2D) mendaftarkan SP2D batal.

Pasal 5

- (1) SP2D Gagal terjadi apabila rekening Pihak Ketiga tidak dapat menerima dana yang telah dipindahbukukan.
- (2) Pada dokumen SP2D gagal dibubuhkan cap SP2D gagal dan ditandatangani oleh kuasa BUD (kas daerah).
- (3) Kuasa BUD (Kas Daerah) menyampaikan salinan dokumen SP2D gagal sebanyak rangkap 2 (dua) kepada Kuasa BUD (penerbit SP2D).
- (4) Kuasa BUD (penerbit SP2D) mengembalikan salinan dokumen SP2D gagal kepada SKPD/PPKD.
- (5) Dokumen SP2D gagal diarsipkan oleh Kuasa BUD (Kas Daerah) pada register penerbitan SP2D gagal.
- (6) Pengguna Anggaran mengajukan SPM nihil kepada Kuasa BUD (Penerbit SP2D) dalam rangka koreksi atas SP2D gagal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima salinan dokumen SP2D gagal.
- (7) Pengajuan SPM nihil pada akhir tahun anggaran paling lambat diajukan pada tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, semua ketentuan peraturan yang mengatur mengenai penatausahaan bendahara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 18